SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN : MANFAAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP JENJANG KARIR PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Endang Ernawati

Ketua LSP Pustakawan

Ketua FPPTI-DKI

Makalah disampaikan pada Seminar dan Workshop Pemanfaatan bersama E-Resources Sertifikasi
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Kompetensi Pustakawan Menghadapi MEA 2015, tanggal 23 dan 24 Juni 2014 di Universitas Indonesia, Jakarta

"Librarians are the coolest people out there doing the hardest job out there on the frontlines. And every time I get to encounter or work with librarians, I'm always impressed by their sheer awesomeness." (kedahsyatan yang suci/tulus). — Neil Gaiman

Ana Afida dalam artikel "Profesi Pustakawan: Prospek dan Sertifikasi di Masa Depan" mengutip pendapat yang mengatakan bahwa "*Library is Librarian*". Kutipan tersebut menegaskan bahwa kinerja perpustakaan itu sesungguhnya terletak pada kinerja pustakawan yang mengelola perpustakaan tersebut. Kesediaan bekerja sesuai deskripsi kerja, ketulusan, pencapaian prestasi yang baik, keinginan melayani, dan membimbing adalah sikap kerja yang tetap diingat oleh pemustakan. Ruang baca nyaman, koleksi lengkap, kemudahan akses, sarana komputer, jaringan, atau bahkan adanya "cafe" tidaklah akan membuat pemustaka puas apabila tidak dikendalikan oleh pustakawan yang kompeten yang mampu melakukan Layanan Prima.

Sebelum menguraikan manfaat dan pengaruh sertifikasi kompetensi pustakawan terhadap jenjang karir di perpustakaan PerguruannTinggi maka perlu dijelaskan berbagai hal terkait dengan sertifikasi kompetensi pustakawan.

Dasar hukum pelaksanaan sertifkasi kompetensi pustakawan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu:

- Pasal 1 (8): Pustakawan adalah seorang yang memiliki *kompetensi* yang diperoleh melalui pendidikan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan.

- Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1), huruf d. yang dimaksud standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi *akademik, kompetensi,* dan *sertifikasi.*

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya

   Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa pengakuan *kompetensi kerja* dilakukan melalui *sertifikasi kompetensi*

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Sedangkan yang disebut **Profesi** adalah adalah suatu bidang pekerjaan yang untuk melakukannya diperlukan kompetensi kerja yang dipersyaratkan serta memenuhi *standar* yang ditentukan yang terkandung pula nilai-nilai *dan kode etik profesi*. (PBNSP 301, Rev. 1 – 2011, Klausul 3.10)

Terkait dengan profesi, arti **profesional** adalah personel yang mempunyai ciri-ciri *terlatih, jasanya melayani pihak lain, bersertifikat kompetensi sesuai bidangnya, dan anggota organisasi profesi.* (PBNSP 301, Rev. 1 – 2011, Klausul 3.11)

Agar bisa mendapatkan pengakuan profesional maka pustakawan harus melalui proses Sertifikasi Pustakawan, yang berarti suatu proses pemberian sertifikat yang dilakukan *secara sistematis* dan *objektif* melalui asesmen dengan mengacu kepada pada Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan.

Proses pemberian sertifikat dilakukan *secara sistematis*, artinya proses tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, metode, dan sumberdaya yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Luaran sertifikasi adalah *Sertifikat Kompetesi Pustakawan* yang merupakan pengakuan atas penguasaan kompetensi pada bidang perpustakaan tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat pada bidang tertentu tersebut berlaku selama tiga tahun dan perlu dilakukan *surveilance*.

Kompetensi merupakan suatu sistem yang mengandung unsur / aspek: *Pengetahuan, Keterampilan,* dan *Sikap*. Di dalam pekerjaan, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang bisa diperagakan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan dalam melaksanakan tugas personal secara efektif sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Seorang pustakawan dinyatakan kompeten apabila telah memenuhi atau di atas unsur teersebut.

Aspek pengetahuan dalam kompetensi kerja diperoleh dan bisa dibuktikan dari pendidikan formal yang sesuai dengan profesi, pelatihan sesuai profesi, dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman.

Aspek keterampilan dalam kompetensi kerja pustakawan dibedakan atas keterampilan melaksanakan pekerjaan (*Task Skill*), keterampilan mengelola pekerjaan (*Task Management Skill*), keterampilan mengantisipasi kemungkinan (*Contingency Management Skill*), dan keterampilan mengelola lingkungan kerja (*Job/Role Environment Skill*).

Aspek sikap dalam kompetensi kerja merupakann jembatan antara pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan selama bekerja di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, dan penilaian pemustaka.

Standar yang dipakai dalam sertifikasi pustakawan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan. Standar dibuat atas dasar kesepakatan bersama, biasanya mengacu kepada tempat bekerja karena untuk menjamin seseorang dapat bekerja/ tidak dapat bekerja.

Komponen SKKNI terdiri dari *Kompetensi Umum*, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dan diperlukan untuk melakukan tugas di perpustakaan. *Kompetensi Inti*, yaitu kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas perpustakaan. *Kompetensi Khusus* yang merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik dan berfungsi untuk meningkatkan aktualisasi diri pustakawan

Berpedoman SKKNI maka dilakukanlah asesmen. Pustakawan yang akan disertifikasi disebut *asesi* yang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan asesmen kepada LSP Pustakawan untuk diases disertai dengan bukti yang mendukung bidang/klaster yang diajukan. Bukti bisa berupa ijazah, sertifikat, deskripsi kerja, laporan kerja, dll. yang harus memenuhi persyaratan *Valid, Accurate, Sufficient*, dan *Current*. Hanya asesi yang memenuhi persyaratan akan diproses unytuk asesmen selanjutnya.

Pihak yang mensertifikasi disebut asesor kompetensi, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kompetensi relevan dan memenuhi persyaratan yang diangkat oleh LSP dalam jangka waktu tertentu. Asesor kompetensi memiliki tugas mengases kompetensi asesi sesuai ketentuan yang berlaku di LSP Pustakawan.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan adalah lembaga independen yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertfikasi Profesi (BNSP), sebagai penyelenggara sertifikasi pustakawan secara Nasional. Struktur organisasi LSP terdiri dari Dewan Pengarah, Ketua LSP yang dibantu oleh Kepala Bidang Umum, Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Sertitifikasi, dan Kepala Bidang Standardisasi.

BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh profesi dan berlingkup nasional. BNSP memberikankan lisensi kepada LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi, dan melakukan *surveilance* atas kinerja LSP setahun sekali.

Sertifikasi kompetensi pustakawan dilakukan dengan serangkaian pengujian kompetensi pustakawan dengan sumber daya melalui proses asesmen dan melalui metode tertentu, misalnya tes tertulis, wawancara, dan praktik sebagaimana yang tertuang dalam materi uji kompetensi. Pernyataan memegang kerahasiaan selama proses asesmen dilakukan oleh asesor dan asesi. Demikian pula, asesi dapat melakukan "banding" apabila mereka tidak puas terhadap proses asesmen.

Alasan pustakawan bersedia disertifikasi adalah bahwa profesi ini harus memiliki daya saing, misalnya untuk menghadapi MEA di tahun 2015. Pustakawan tidak boleh terlena dalam "*comfort zone*", yaitu hanya melakukan pekerjaan rutin dan menghindari tantangan. Begitu pula, pustakawan tidak boleh mengalami "*sindrome kursi goyang*", yaitu terlihat sibuk atau bekerja keras tetapi hasilnya biasa saja. Mereka tidak mau mengembangkan kreativitas, *entrepreneurship*, atau bahkan inovasi. Untuk memulai hal ini, sebagai langkah awal adalah pustakawan harus melakukan tugasnya dengan benar, dan ketika sudah mersa mahir, maka mereka membutuhkan "*pengakuan*" dan berani mengajukann sertifikasi terhadap bidang pekerjaan yang dilakukannya.

Profesi pustakawan harus didasari kompetensi untuk mendapatkan pengakuan sebagai fungsi kontrol terhadap pengembangan kualitas SDM perpustakaan. Tujuan sertifikasi pustakawan bukan _untuk mendapatkan *reward* berupa uang, tetapi pengakuan profesi yang berdampak pada pengembangan karir dan pangkat, serta untuk beberapa institusi berdampak pada kenaikan gaji juga.

Bagi perpustakaan, tujuan sertifikasi kompetensi pustakawan adalah untuk :

1. Membantu perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
2. Membantu perpustakaan dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, Hal ini akan meningkatkan efisiensi pengembangan SDM.
3. Memastikan perpustakaan mendapatkan tenaga yang kompeten.
4. Membantu perpustakaan dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi.
5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

Untuk lembaga pelatihan, tujuan sertifikasi kompetensi pustakawan adalah:

1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.

3. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta selama proses diklat.

Bagi pemerintah, tujuan sertifikasi pustakawan adalah :

1. Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM bidang perpustakaan.
2. Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM bidang perpustakaan.
3. Membantu memastikan sasaran perencanaan program pembangunan pada bidang perpustakaan.

Bagi pustakawan, tujuan sertifikasi adalah :

1. Membantu pustakawan meyakinkan kepada perpustakaan tempat mereka bekerja, juga kepada pemustaka bahwa dirinya kompeten dalam bekerja.
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri pustakawan.
3. Membantu pustakawan dalam merencanakan karirnya.
4. Membantu pustakawan dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu pustakawan dalam memenuhi persyaratan regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
7. Membantu pustakawan dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.
8. Menghilangkan perbedaan antara pustakawan PNS dan pustakawan non PNS karena mereka kan mendapatkan kedudukan sama setelah mendapat sertifikasi kompetensi pustakawan yangn dilakukan oleh LSP.

Seperti telah diketahui bahwa proses asesmen dilaksanakan berdasarkan skema sertifikasi yang telah dipilih pustakawan. Skema sertifikasi berisi acuan dasar dalam melaksanakan asesmen, berisi tentang kebijakan, prosedur, termasuk biaya. Skema dikembangan oleh Komite Skema LSP Pustakawan. Jenis Skema yang dikembangkan berdasarkan klaster.

Sampai saat ini klaster bidang perpustakaan yang telah dikembangkan oleh LSP adalah :

- Pustakawan Profesional pada Klaster Pengembangan Koleksi Dasar

- Pustakawan Profesional pada Klaster Pengolahan Bahan Perpustakaan Dasar
- Pustakawan Profesional pada Klaster Layanan Perpustakaan Dasar
- Pustakawan Profesional pada Klaster Pelestarian Bahan Perpustakaan Dasar

Sedangkan Klaster Bidang Keahlian terdiri dari:

- Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan
- Melakukan Literatur Sekunder
- Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks
- Melakukan Kajian Bidang Perpustakan
- Membuat Karya Tulis Ilmiah

Asesmen untuk setiap klater harus dilalui dengan mendapatkann kompetensi dari Kompetensi Umum yang terdiri darin 3 unit, yaitu :

- Mengoperasikan komputer tingkat dasar
- Membuat Rencana Kerja Perpustakaan (RKP)
- Membuat Laporan Kerja Perpustakaan (LKP)

Untuk *Klater Pengembangan Koleksi Dasar*, setelah dinyatakan kompeten untuk Kompetensi Umum, maka pustakawan harus melalui asesmen kompetensi inti, yang terdiri dari unit:

- Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan
- Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan.

Untuk klaster Klaster *Pengolahan Bahan Perpustakaan Dasar*, kompetensi inti yang harus dilakukan adalah:

- Melakukan Pengatalogan Deskriptif
- Melakukan Pengatalogan Subjek.

Kompetensi inti untuk *Klaster Layanan Perpustakaan Dasar A* adalah :

- Melakukan Layanan Sirkulasi
- Melakukan Layanan Referensi
- Melakukan Penelusuran Referensi Sederhana.

Kompetensi Inti untuk *Klaster Layanan Perpustakaan Dasar B* adalah:

- Melakukan Promosi Perpustakaan
- Melakukan Kegiatan Literasi Informasi

- Memanfaatkan Jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan.

Kompetensi inti untuk Klater Pelestarian Bahan Perpustakaan Dasar adalah:

- Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan
- Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan.

Sedangkan klaster Kompetensi Khusus Bidang Keahlian adalah :

- Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan
- Membuat Literatur Sekunder
- Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks
- Membuat Karya Tulis Ilmiah
- Melakuka Kajian Bidang Perpustakaan.

Sebagai suatu sistem, Asesmen memiliki beberapa komponen, yaitu :

- Asesor Kompetensi
- Calon Asesi
- Standar Kompetensi Kerja
- Materi Uji Kompetensi
- Metode Uji Kompetensi
- Tempat Uji Kompetensin (TUK).

TUK adalah tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (*good practice*), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan metode asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan. (PBNSP 301, Rev. 1 – 2011 Klausul 3.12). TUK juga berarti suatu tempat kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan asesmen yang telah diverifikasi oleh LSP Pustakawan

Setelah melakukan asesmen akan dilakukan sidang pleno yang dihadiri oleh Ketua LSP dan Kepala bagian/bidang untuk menentukan status pustakawan sebagai *Kompeten* atau *Belum Kompeten.* Untuk menjaga objektivitas asesor tidak boleh ikut dalam menentukan keputusan sertifikasi. Luaran keputusan sertifikasi adalah sertifikat kompetensi yang akan diterbitkan oleh BNSP dengan masa berlaku selama 3 tahun.

Untuk menjaga kompetensi pustakawan di tempat kerja, LSP melakukan *surveilance* setahun sekali dengan berbagai metode. Tujuan *surveilance* adalah mengetahui dan memantau ketepatan serta kesesuaian pemegang sertifikat kompetensi pustakawan dengan pelaksanaan tugas di

instansinya Perlu diketahui bahwa akan ada sanksi apabila pustakawan menyalahgunakan sertifikat kompetensi.

Hak pustakawan sebagai pemegang sertifikat adalah sebagai pengakuan kompeten di bidangnya, mendapatkan angka kredit pada unsur pengembangn profesi (PERMENPAN) dan mendapat prioritas untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Sedangkan kewajiban pemegang sertifikat adalah menjunjung kode etik pustakawan, melaksanakan profesi pustakawan dan melaporkan kesesuain sertifikat setiap tahun.

Setelah mengetahui proses sertifikasi maka terbukti bahwa sistem sertifikasi dibentuk untuk mengantisipasi persaingan global saat ini yang mengarah pada persaingan tenaga kerja. Diakui bahwa sertifikasi saat ini baru dalam taraf nasional, tetapi posisi sertifikasi nasional ini yang bisa dijadikan modal untuk mengarah pada sertifikasi regional atau pun internasional.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Manfaat sertifikasi pustakawan terhadap pengembangan karir belum secara nyata diatur oleh pemerintah. Tetapi untuk pengembangan diri pustakawan yang telah tersertifikasi dapat dikembangkan oleh pustakawan itu sendiri. Pustakawan yang bersertifikasi dipilih untuk diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan kompetisi yang dapat mengangkat aktualisasi diri mereka. Sertifikasi kompetensi pustakawan mampu mendukung karir mereka apabila pustakawan tetap berkinerja bagus dengan posisi tersebut.
2. Aspek *entrepreneurship*, dalam arti pengembangan diri dan keberanian untuk "menjual diri" sangat diperlukan oleh pustakawan untuk mengembangkan kompetensi mereka karena pada dasarnya kompetensi akan berkembang secara dinamis selaras dengan pengalaman kerja dan kegiatan pustakawan. Keterkaitan antara pengembangan kompetensi dan pengembangan LSP harus seimbang sehingga tujuan pustakawan agar mampu bersaing di kancah nasionak untuk menuju kompetisi global segera tercapai.
3. Sistem sertifikasi profesi yang dilakukan LSP sampai saat ini telah diusahakan untuk mengakomodasi pemenuhan persyaratan terhadap pengakuan kompetensi pustakawan, walaupun demikian masih terdapat kekurangan yang akan diperbaiki terus menerus. Masukan dan keterlibatan pihak yang terkait dengan pustakawan sangat diharapkan, salah satunya adalah dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi.